

Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif Melalui Program Z-Chicken Baznas Kota Palembang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik

Sepratia Shafa Salsabila ^{1*}, Titin Hartini ², Rinol Sumantri ³

^{1*,2,3} Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, South Sumatra, Indonesia.

Corresponding Email: Sepratia.shafa@gmail.com ^{1*}

Histori Artikel:

Dikirim 25 Juli 2025; Diterima dalam bentuk revisi 1 September 2025; Diterima 20 Oktober 2025; Diterbitkan 1 Desember 2025. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET) – Lembaga KITA.

Suggested citation:

Salsabila, S. S., Hartini, T., & Sumantri, R. (2025). Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif Melalui Program Z-Chicken Baznas Kota Palembang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 11(6), 5365-5373. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i6.5907>.

Abstrak

Penelitian ini membahas optimalisasi pengelolaan zakat produktif melalui program Z-chicken yang dilaksanakan oleh Baznas Kota Palembang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mustahik. Fokus penelitian mencakup bentuk pengelolaan, faktor pendukung dan penghambat, serta strategi optimalisasi yang dapat diterapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif dilaksanakan dengan pemberian modal usaha, pelatihan kewirausahaan, pendampingan, serta monitoring berkala. Faktor pendukung meliputi dukungan struktural dan kolaborasi, seleksi tepat sasaran, bantuan modal, pendampingan intensif, serta adanya dukungan pemerintah, sedangkan faktor penghambat meliputi mentalitas mustahik dan keterbatasan anggaran, persaingan usaha. Strategi optimalisasi yang diterapkan mencakup tepat sasaran, pemberdayaan melalui pelatihan dan pendampingan, monitoring dan evaluasi berkala, diversifikasi dan jaringan usaha, kolaborasi dengan pemerintah dan dinas UMKM, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan data, pendekatan maqasid syariah. Program Z-Chicken terbukti meningkatkan kesejahteraan mustahik secara ekonomi dan sosial, sejalan dengan *hifz al-mal* dan *hifz al-nafs*.

Kata Kunci: Zakat Produktif; Optimalisasi; Baznas; Z-chicken; Kesejahteraan Mustahik.

Abstract

This study discusses the optimization of productive zakat management through the Z-chicken program implemented by Baznas Kota Palembang in order to improve the welfare of mustahik. The focus of the study includes the form of management, supporting and inhibiting factors, and optimization strategies that can be applied. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews and documentation. The results show that productive zakat management is carried out through the provision of business capital, entrepreneurship training, mentoring, and periodic monitoring. Supporting factors include structural support and collaboration, targeted selection, capital assistance, intensive mentoring, and government support, while inhibiting factors include the mentality of mustahik and budget constraints, as well as business competition. The optimization strategies implemented include targeting, empowerment through training and mentoring, periodic monitoring and evaluation, business diversification and networking, collaboration with the government and MSME agencies, transparency and accountability in data management, and a maqasid sharia approach. The Z-Chicken program has proven to improve the economic and social welfare of beneficiaries, in line with *hifz al-mal* and *hifz al-nafs*.

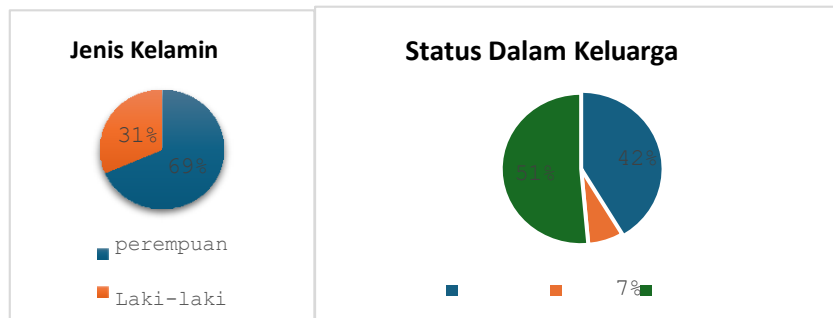
Keyword: Productive Zakat; Optimization; Baznas; Z-chicken; Welfare of Mustahik.

1. Pendahuluan

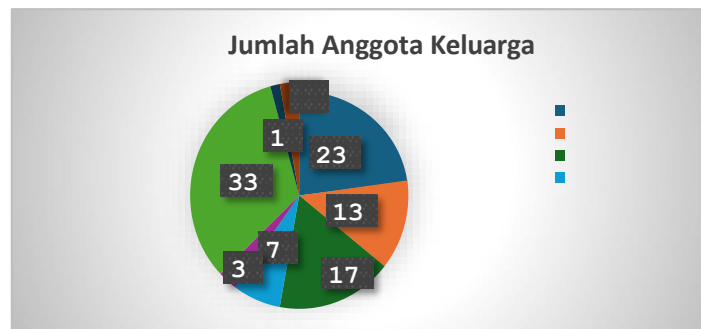
Zakat Mal sebagai salah satu jenis zakat, memiliki cakupan yang luas dalam pemanfaatannya, termasuk di antaranya pengelolaan secara produktif. Zakat Produktif merupakan bentuk penyaluran zakat dalam bentuk modal usaha atau pemberdayaan ekonomi, bukan sekadar bantuan konsumtif. Konsep Zakat Produktif ini sejalan dengan semangat pemberdayaan dalam Islam, di mana zakat tidak hanya menjadi alat redistribusi kekayaan, tetapi juga sarana transformasi sosial dan ekonomi mustahik menuju kemandirian. Dengan demikian, zakat yang dikelola secara produktif berpotensi menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik (Ramli Semmawi, et,all, 2024). Dengan pengelolaan yang tepat, zakat produktif tidak hanya berfungsi sebagai sumber modal, tetapi juga menjadi sarana pembinaan kewirausahaan bagi mustahik. Program ini mencakup pelatihan, pendampingan, dan monitoring yang berkelanjutan sehingga mustahik dapat mengembangkan usaha secara mandiri dan berkelanjutan. Pendekatan seperti ini mendorong terciptanya ekosistem ekonomi mikro yang inklusif, di mana mustahik tidak hanya memperoleh pendapatan tambahan tetapi juga terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif yang meningkatkan kemampuan manajemen usaha, kapasitas produksi, dan jaringan pemasaran (Aeni, 2025). Data Baznas Kota Palembang menunjukkan tren naik turun dalam penghimpunan zakat dari 2020 hingga 2024. Meski 2020 berhasil menghimpun Rp. 3,29 miliar, realisasi 2023 hanya Rp 2 miliar dari target Rp. 7 miliar, menunjukkan rendahnya partisipasi terutama dari ASN. Di sisi lain, 2024 menunjukkan perbaikan signifikan dengan penghimpunan hampir Rp. 4 miliar dan penyaluran Rp. 2,65 miliar kepada 8.192 mustahik dari berbagai program (Baznas, 2025).

Program Z-chicken merupakan inovasi strategi pemberdayaan ekonomi yang diinisiasi oleh Baznas Provinsi Sumatera Selatan bersama BAZNAS Kota Palembang untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik berbasis zakat produktif. Dalam program ini peserta menerima hibah penuh berupa gerobak usaha, peralatan masak, modal bahan baku, pelatihan kewirausahaan, serta pendampingan intensif dalam mengelola bisnis ayam goreng krispi. Program ini bertujuan memberdayakan mustahik agar mampu membangun usaha mandiri yang berkelanjutan, bahkan berpotensi meningkatkan status dari mustahik menjadi muzaki (Baznas, 2025). Selain itu, program ini juga diarahkan untuk membentuk ekosistem ekonomi mikro yang inklusif, di mana penerima manfaat tidak hanya memperoleh penghasilan tambahan, tetapi juga berperan aktif dalam kegiatan ekonomi produktif sehingga berpotensi mengubah status mereka dari mustahik menjadi muzaki (Semmawi *et al.*, 2024; Fitri, 2017). Melalui pendekatan yang terstruktur dan berkelanjutan, Z-Chicken menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif dapat menjadi instrumen strategis untuk transformasi sosial-ekonomi dan penguatan kemandirian ekonomi umat. Sebagai bagian dari pelaksanaan Tahun 2024 khususnya pada bulan desember Baznas menyelenggarakan pelatihan kepada 135 mustahik di Kota Palembang, dengan penerima manfaat langsung di kota sebanyak 30 orang yang dilengkapi modal usaha dan pelatihan intensif. Program ini diharapkan dapat membentuk ekosistem usaha yang tidak hanya menciptakan penghasilan baru bagi mustahik, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup mereka melalui pendayagunaan zakat secara produktif. Zakat tidak hanya merupakan kewajiban agama, tetapi juga instrumen sosial-ekonomi yang penting dalam Islam. Dengan mendistribusikan kekayaan dari mereka yang berkecukupan kepada yang membutuhkan, zakat berfungsi sebagai alat pemerataan dan keadilan sosial. Hal ini berarti bahwa melalui mekanisme zakat, penghasilan dan kekayaan yang terpusat dapat dialihkan ke pihak lemah sehingga memperkecil kesenjangan ekonomi. Selain itu, zakat memiliki efek memulihkan martabat sosial mustahik dengan memberikan dukungan material sekaligus spiritual menumbuhkan rasa tanggungjawab kolektif, solidaritas, dan kesejahteraan komunal. Dengan demikian, instrumentasi zakat secara efektif akan berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi, pemenuhan kebutuhan dasar, dan peningkatan daya hidup masyarakat secara berkelanjutan (Pitriani, Amanda, & Azki, 2025).

RESEARCH ARTICLE



Gambar 1. Demografi Program Z-Chicken



Gambar 2. Jumlah Anggota keluarga

Berdasarkan data karakteristik penerima manfaat program Z-chicken Baznas Kota Palembang 2024 terdapat 69% mustahik perempuan dan 31% merupakan laki-laki, dengan berstatus kepala keluarga 42%, istri 51%, dan anak 7%, dari data diatas persentase jumlah anggota keluarga 5 orang 23%, 6 orang 13%, 3 orang 17%, 2 orang 7%, 7 orang 3%, 4 orang 33%, 1 orang 1%, 8 orang 3%. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar mustahik berasal dari keluarga dengan jumlah tanggungan yang cukup besar, sehingga kebutuhan ekonomi mereka pun relatif tinggi. Hal ini memperkuat urgensi program pemberdayaan ekonomi seperti Z-chicken yang tidak hanya memberikan bantuan jangka pendek, tetapi juga bertujuan untuk mendorong kemandirian ekonomi keluarga secara berkelanjutan. Program zakat produktif program Z-chicken menjadi wujud konkret dari implementasi maqasid syariah dalam dimensi ekonomi dan sosial. Dengan memberikan modal usaha, pelatihan, dan pendampingan kepada mustahik, program ini secara langsung mendukung perlindungan harta mereka melalui pemanfaatan zakat untuk kegiatan produktif. Di sisi lain, mustahik yang telah mandiri secara ekonomi juga dapat hidup lebih bermartabat, berdaya, dan terbebas dari ketergantungan bantuan konsumtif, sehingga selaras dengan prinsip *hifz al-nafs* (Rosyadi, 2024). Hasil pengamatan awal di Baznas Kota Palembang mengungkapkan bahwa program Z-chicken dapat menjadi model pemberdayaan ekonomi mustahik yang efektif. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa bantuan zakat produktif yang dikemas dalam bentuk usaha ayam krispi lebih berdaya guna dibandingkan dengan bantuan konsumtif. Dengan memberikan modal usaha berupa gerobak, dan peralatan, mustahik diasumsikan mampu langsung menjalankan kegiatan ekonomi yang dapat menghasilkan pendapatan harian. Zakat yang dikelola secara produktif diyakini mampu menciptakan keberlanjutan, sehingga mustahik tidak lagi sekadar menerima bantuan, melainkan turut membangun kemandirian ekonomi keluarga. Secara ekonomi, mustahik diharapkan mampu meningkatkan penghasilan dan memperbaiki kesejahteraan keluarganya. Sementara secara sosial, program ini dapat menumbuhkan rasa percaya diri, serta membuka peluang mustahik untuk naik kelas menjadi muzakki di masa mendatang. Menurut BAZNAS Sumatera Selatan (2023), menempatkan program Z-chicken sebagai salah satu strategi unggulan dalam mewujudkan visi pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan zakat yang amanah, profesional, dan berkelanjutan. Program Z-chicken yang dikelola oleh Baznas Kota Palembang dengan alasan bahwa lembaga ini telah mengembangkan inovasi dalam pengelolaan zakat produktif melalui pemanfaatan dana

RESEARCH ARTICLE

zakat untuk kegiatan usaha kuliner ayam krispi. Program ini tidak hanya berfokus pada penyaluran modal, tetapi juga mencakup pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, serta pembinaan manajemen keuangan bagi para mustahik. Dengan demikian, zakat yang dikelola tidak sekadar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, melainkan diarahkan agar dapat menjadi sumber pendapatan berkelanjutan bagi penerima manfaat.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Zakat Produktif

Surah Al-muzzammil (73:20)19 menegaskan bahwa zakat merupakan salah satu bentuk ibadah sekaligus sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam konteks ini, zakat dipahami lebih pada dimensi spiritual, yaitu wujud ketaatan seorang hamba terhadap perintahnya. Menurut Qardhawi zakat produktif adalah zakat yang disalurkan kepada mustahik untuk dikelola dan dikembangkan melalui kegiatan bisnis. Harta tersebut digunakan sebagai modal usaha guna meningkatkan taraf ekonomi mustahik. Praktiknya termasuk pemberdayaan melalui pelatihan keterampilan sehingga mustahik bisa mandiri dan pada akhirnya menjadi muzakki (Jaka Ragil Daulay, et,all, 2023). Zakat pada hakikatnya memiliki tujuan yang luas sebagaimana tercermin dalam berbagai ayat Al-qur'an, yang meliputi aspek ekonomi, sosial, maupun spiritual.

2.2 Teori Kesejahteraan Menurut Maqasid Syariah

Teori ini dipakai sebagai tolak ukur dalam menilai tingkat kesejahteraan masyarakat, dengan merujuk pada aspek-aspek yang membentuk kesejahteraan itu sendiri. Menurut Imam Al-Ghazali, dimensi sosial-ekonomi berlandaskan pada konsep "fungsi kesejahteraan sosial" yakni suatu gagasan yang berkaitan erat dengan aktivitas manusia serta menciptakan hubungan timbal balik yang kuat antarindividu dalam kehidupan bermasyarakat. Al-ghazali memetakan seluruh persoalan yang berhubungan dengan kemaslahatan (*masalih*) maupun kerusakan (*mafasid*) demi terciptanya dan terjaganya kesejahteraan sosial. Menurutnya, kesejahteraan masyarakat bergantung pada pemeliharaan lima tujuan pokok (*maqasid al-shariah*), agama (*al-din*), jiwa (*nafs*), keturunan (*nasl*), harta (*mal*), dan akal (*aql*). Zakat berfungsi sebagai sarana distribusi kekayaan dari yang mampu kepada yang membutuhkan, sehingga mengurangi kesenjangan ekonomi dan memperkuat solidaritas sosial. Selain manfaat material, zakat juga memiliki nilai spiritual, yakni membersihkan harta dari hak orang lain dan menyucikan hati dari sifat kikir (Qardawi, 1999). Landasan teori ini menekankan bahwa ekonomi islam mengutamakan prinsip keadilan distributif. Dalam hal ini, zakat tidak hanya berperan sebagai instrument fiskal, tetapi juga sebagai sarana sosial untuk membangun *maslahah 'ammah* (kemaslahatan umum) yang menjadi inti dari maqasid syariah.

2.3 Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif

Konsep optimalisasi zakat produktif merujuk pada upaya strategi untuk memaksimalkan fungsi zakat tidak hanya sebagai instrument redistribusi kekayaan, tetapi juga sebagai mekanisme pemberdayaan ekonomi umat secara berkelanjutan. Mustahik yang memiliki kebutuhan lebih besar memperoleh porsi bantuan yang lebih memadai, sementara yang kebutuhannya lebih kecil tetap mendapatkan haknya tanpa berlebihan. Lembaga pengelola zakat wajib bersikap terbuka dalam setiap tahap pengelolaan dana. Transparansi diwujudkan melalui penyampaian informasi yang jelas kepada Masyarakat, khususnya muzaki dan mustahik, mengenai penerimaan, penyaluran, serta pemanfaatan zakat. Ketebukaan ini menjadi landasan untuk membangun kepercayaan publik, karena masyarakat dapat memantau sejauh mana dana zakat digunakan sesuai tujuan syariah dan peraturan yang berlaku. Prinsip ini juga menuntut adanya pelibatan piha ketiga seperti auditor independent untuk memastikan validitas laporan dan kebenaran data. Penggunaan teknologi informasi, seperti sistem pelaporan online, dapat memperkuat transparansi dan memudahkan akses informasi oleh publik. Dengan demikian, penerapan transparansi dan akuntabilitas yang konsisten akan meningkatkan legitimasi lembaga zakat, mendorong partisipasi

RESEARCH ARTICLE

muzaki, dan memastikan bahwa dana zakat produktif benar-benar memberikan manfaat optimal bagi mustahik secara berkelanjutan (Sari, Atikah, & Fitriyah, 2009).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik penelitian kepustakaan (*library research*) dan wawancara dengan data yang diperoleh dari sumber sekunder. Data sekunder yang digunakan meliputi Laporan tahunan BAZNAS Kota Palembang, publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai tingkat kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat, serta regulasi terkait pengelolaan zakat. Populasi penelitian ini mencakup pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program Z-chicken BAZNAS Kota Palembang selama periode pengamatan, sedangkan sampel ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yang termasuk kategori *non-probability sampling*. Analisis data yang akan dikelola dari hasil wawancara dan dokumentasi, yaitu dengan mengelompokkan data ke dalam kategori, merincinya menjadi unit-unit, menyusun pola, menentukan hal-hal penting untuk diteliti, hingga menarik kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil

Informan terdiri dari 23 orang mustahik penerima program Z-chicken dan 1 orang pengelola Baznas Kota Palembang. Mayoritas informan merupakan telah menjalankan hampir 1 tahun.

4.1.1 Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif melalui Program Z- chicken oleh Baznas Kota Palembang

Dalam pengelolaan zakat pada Baznas Kota Palembang berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan mencakup beberapa hal dalam pengelolaan zakat produktif yaitu:

1) Perencanaan

Dalam perencanaan pengelolaan zakat produktif melalui program Z- chicken di Baznas Kota Palembang, aspek yang diperhatikan mencakup apa yang harus dilakukan, kapan waktu pelaksanaan, bagaimana strategi yang digunakan, serta siapa yang berperan dalam menjalankannya Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa proses perencanaan dilaksanakan secara sistematis melalui penyusunan Rencana Strategis (Restra) dan Rencana Anggaran Tahunan (RAT). Rapat Restra dilaksanakan setelah laporan akhir tahun diselesaikan, diawali dengan evaluasi program yang telah berjalan, kemudian dilanjutkan dengan perumusan rencana untuk tahun berikutnya, dalam rapat tersebut dibahas mengenai program apa saja yang akan dijalankan, pola pelaksanaan, serta langkah awal yang perlu ditempuh agar program dapat berjalan sesuai tujuan Keputusan yang dihasilkan dari kedua tahapan tersebut menjadi dasar dalam menjalankan program zakat produktif, termasuk program Z-chicken. Dengan mekanisme perencanaan ini, Baznas Kota Palembang berupaya memastikan bahwa setiap program tidak hanya dirancang berdasarkan kebutuhan sesaat, tetapi juga memiliki arah yang jelas, terukur, dan berkesinambungan.

2) Pengorganisasian

Hasil wawancara yang dilakukan, dapat dipahami bahwa kegiatan pengorganisasian dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Baznas Pusat, Provinsi, hingga Kota/Kabupaten. Mekanisme ini memastikan bahwa perencanaan yang telah disusun dapat terlaksana sesuai dengan tujuan program. Selain itu, pengorganisasian juga mencakup koordinasi antarlevel Lembaga serta pelibatan berbagai pihak, seperti lurah, camat, dan UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) masjid dan musholah, dalam proses penjangkaran calon mustahik. Dengan pola ini, setiap tahapan seleksi dilakukan secara sistematis

RESEARCH ARTICLE

hingga pada akhirnya Baznas Pusat menugaskan pendamping khusus untuk memastikan mustahik yang ditetapkan benar-benar tepat sasaran.

3) Pelaksanaan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, dapat dipahami bahwa proses penyaluran bantuan dilakukan melalui beberapa tahapan seleksi yang ketat serta syarat tertentu agar bantuan benar-benar tepat sasaran. Mustahik yang berminat wajib mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Baznas Kota/Kabupaten, kemudian mengikuti seleksi awal. Hasil seleksi tersebut diajukan ke Baznas Provinsi untuk tahap wawancara, dan selanjutnya diverifikasi kembali oleh Baznas Pusat. Apabila dinilai tepat dan layak, mustahik ditetapkan sebagai penerima bantuan. Adapun syarat prioritas penerima mencakup: mustahik dari golongan miskin, perempuan kepala keluarga (janda), mustahik yang aktif dalam kegiatan sosial-keagamaan, serta penyandang difabel yang juga termasuk kategori miskin. Dalam pelaksanaan program Z-chicken, Baznas Kota Palembang memberikan bantuan berupa barang (gerobak, peralatan masak, bahan baku awal), serta pelatihan usaha. Selama satu tahun pertama, mustahik wajib membeli bahan baku dari Baznas. Jika usaha berhasil bertahan, perlengkapan menjadi milik mustahik, namun jika berhenti selama enam bulan, fasilitas ditarik kembali dan dialihkan ke mustahik lain. Mekanisme ini bertujuan agar bantuan zakat produktif benar-benar mendorong kemandirian ekonomi mustahik.

4.1.2 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengelolaan Zakat Produktif melalui Program Z-chicken Baznas Kota Palembang

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan zakat produktif agar mencapai hasil yang maksimal, diperlukan berbagai faktor pendukung yang dapat memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Begitu pula dalam upaya meningkatkan efektivitas program, dibutuhkan dukungan serta dorongan dari pihak lain. Agar program dapat terlaksana dengan baik, perlu disadari bahwa selain adanya faktor pendukung, juga terdapat hambatan yang dapat memengaruhi jalannya kegiatan. Faktor penghambat ini sering kali menjadi tantangan tersendiri Ketika dukungan yang diharapkan tidak terpenuhi. Adapun fakto-faktor pendukung dan penghambat tersebut antara lain sebagai berikut:

1) Faktor Pendukung

Pemberian zakat produktif yang disertai dengan keterlibatan aktif mustahik dalam pengelolaannya menjadi hal penting agar tujuan pemberdayaan dapat tercapai. Dalam konteks penelitian ini, melalui program Z-chicken Baznas Kota Palembang, bantuan yang diberikan tidak hanya dimaknai sebagai bentuk konsumsi semata, tetapi juga sebagai sarana untuk menumbuhkan kemandirian ekonomi mustahik. Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pihak Baznas Kota Palembang telah memberikan penjelasan yang jelas kepada para mustahik sejak awal mengenai tujuan dan rencana pelaksanaan program Z-chicken. Penjelasan tersebut mencakup maksud utama program, yaitu membantu Masyarakat menengah ke bawah agar dapat memiliki usaha mandiri dan meningkatkan perekonomian keluarga. dapat disimpulkan bahwa pendampingan tidak hanya dilakukan sekali, tetapi berkelanjutan melalui pelatihan intensif dan pertemuan bantuan dibekali dengan keterampilan praktis dalam berjualan, mengelola usaha, serta memperoleh bimbingan langsung terkait pengembangan bisnis mereka. Membuat mustahik merasa lebih percaya diri dan mampu mengelola usahanya secara mandiri, materi yang diberikan juga mudah dipahami dan relevan dengan kondisi lapangan, sehingga pendampingan ini benar-benar memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kemampuan usaha dan kesejahteraan keluarga mustahik.

2) Faktor Penghambat

Dalam konteks penyaluran zakat produktif dan sosialisasi program, hambatan sering muncul karena sarana dan lokasi pelaksanaan yang belum sepenuhnya memadai. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya berbagai kendala lain yang turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan program secara keseluruhan. Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa persaingan dengan produk sejenis menjadi tantangan utama yang memengaruhi tingkat penjualan dan keuntungan. Namun, keberadaan program ini tetap membantu mustahik dalam memperoleh tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hasilnya belum optimal,

RESEARCH ARTICLE

program Z-chicken berhasil memberikan dampak positif berupa kemandirian ekonomi dan peluang bagi mustahik untuk terus berusaha memperbaiki kondisi ekonomi keluarga.

4.1.3 Strategi Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif Melalui Program Z-Chicken Dapat Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik

Strategi optimalisasi pengelolaan zakat produktif melalui program Z-chicken Baznas Kota Palembang merupakan langkah yang dirancang untuk memastikan zakat dapat berfungsi secara berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Penelitian ini memperoleh data melalui teknik wawancara yang dilakukan secara sistematis dengan pihak Baznas dan mustahik penerima manfaat. Pada tahap awal, wawancara dilaksanakan bersama pengelola Baznas Kota Palembang guna menggali strategi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan dalam program Z-chicken.

1) Tepat Sasaran

Dari hasil wawancara diketahui bahwa Baznas Kota Palembang memiliki mekanisme yang jelas dan terarah dalam penentuan mustahik penerima program Z-chicken serta dalam pelaksanaan pendampingannya. Dalam proses seleksi, Baznas mengutamakan penerima yang benar-benar membutuhkan, seperti masyarakat miskin, perempuan kepala keluarga (janda), difabel, dan individu yang memiliki komitmen terhadap kegiatan sosial-keagamaan. Hal ini bertujuan agar penyaluran zakat produktif tepat sasaran dan benar-benar memberikan manfaat bagi yang berhak.

2) Pemberdayaan melalui pelatihan dan pendampingan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa kunjungan dari pendamping disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan kebutuhan masing-masing penerima bantuan. Melalui pendampingan ini, Baznas berupaya untuk terus memantau perkembangan usaha serta memberikan arahan agar para mustahik dapat mengelola usahanya dengan lebih baik. Hal ini menunjukkan adanya komitmen dari Baznas dalam memastikan program Z-chicken berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi penerima bantuan.

3) Transparansi, Akuntabilitas dan Keberlanjutan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa program Z-chicken memberikan dampak yang sangat berarti bagi mustahik, terutama bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bantuan yang diberikan oleh Baznas tidak hanya membantu dari sisi materi dengan menyediakan modal usaha, tetapi juga membantu dari sisi materi dengan menyediakan modal usaha, tetapi juga memberikan dorongan moral dan semangat baru bagi penerimanya untuk bangkit dan mandiri. Program ini terbukti mampu menumbuhkan rasa percaya diri, motivasi, serta harapan bagi mustahik untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga melalui usaha yang dijalankan.

4) Partisipatif

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kota Palembang memiliki peran yang cukup besar dalam mendukung pelaksanaan program zakat produktif yang dijalankan oleh Baznas, termasuk program Z-chicken. Dukungan tersebut diwujudkan melalui kerjasama dengan berbagai instansi, khususnya Dinas UMKM, dalam bentuk pemberian modal usaha, pelatihan, dan pendidikan bagi para mustahik. Kolaborasi ini menunjukkan adanya sinergi antara pemerintah daerah dan Baznas dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, dukungan pemerintah melalui penyaluran zakat ASN juga menjadi salah satu bentuk kepedulian nyata dalam memperkuat pelaksanaan program zakat produktif agar semakin optimal dan berkelanjutan.

4.2 Pembahasan

Pada tahap perencanaan, Baznas Kota Palembang melalui program Z-chicken telah menetapkan tujuan utama untuk memberdayakan mustahik agar mandiri secara ekonomi. Penetapan kriteria penerima zakat yang selektif memastikan bantuan yang disalurkan tepat sasaran, mendukung pemberdayaan ekonomi yang efektif dan efisien. Langkah-langkah seperti rapat perencanaan dan penetapan anggaran tahunan diimplementasikan untuk memastikan keberhasilan program. Hal ini sejalan dengan penelitian Afriansyah (2020), yang menyatakan bahwa pengelolaan zakat produktif memerlukan perencanaan yang matang. Dalam pengorganisasian, Baznas juga melibatkan berbagai pihak, seperti lurah, camat, dan UPZ

RESEARCH ARTICLE

masjid untuk menjaring calon mustahik secara sistematis, sehingga penerima zakat yang tepat dapat terpilih, seperti yang juga dijelaskan oleh Rochmawati Fajri (2019). Pelaksanaan program Z-chicken menunjukkan peranannya dalam menyalurkan zakat secara berkelanjutan, dengan memberikan bantuan berupa modal usaha, pelatihan kewirausahaan, dan pendampingan, yang berfokus pada kelompok mustahik yang memenuhi kriteria seperti golongan miskin dan penyandang disabilitas. Program ini tidak hanya meningkatkan pendapatan mustahik, tetapi juga berkontribusi pada kemandirian ekonomi mereka, serta mengharapkan mereka dapat menjadi muzakki di masa depan. Penelitian oleh Sinta Octavia dan Fabber Karunia (2024) juga menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif yang mencakup pendampingan dan pelatihan dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik baik secara material maupun spiritual. Namun, pelaksanaan program Z-chicken juga menghadapi beberapa kendala. Dari sisi mustahik, tidak semua penerima siap secara mental dan memiliki pemahaman penuh mengenai tujuan program, dengan beberapa di antaranya menginginkan hasil instan. Sementara itu, dari sisi internal Baznas, keterbatasan anggaran menjadi hambatan dalam memberdayakan jumlah mustahik yang lebih banyak. Faktor mentalitas pedagang juga turut memengaruhi keberhasilan program, di mana sebagian mustahik merasa kurang siap menghadapi dinamika pasar. Meskipun demikian, program ini tetap memberikan manfaat tambahan pendapatan bagi keluarga mustahik, meskipun keberhasilan usaha sangat bergantung pada kualitas pendampingan dan adaptasi pasar yang baik. Untuk optimalisasi pengelolaan zakat produktif, strategi yang dapat diterapkan meliputi seleksi yang tepat sasaran, pemberdayaan melalui pelatihan dan pendampingan, serta transparansi dan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan muzakki. Keberlanjutan program juga harus dijaga dengan melakukan evaluasi rutin, kunjungan usaha, dan penarikan aset dari mustahik yang tidak melanjutkan program. Kolaborasi multipihak dengan dukungan dari pemerintah dan dinas terkait juga penting untuk memperkuat keberlanjutan program, sehingga dapat mengoptimalkan hasil yang dicapai dan menjaga keberlanjutan usaha mustahik, sesuai dengan prinsip maqasid syariah.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan zakat produktif melalui program Z-Chicken oleh BAZNAS Kota Palembang dilaksanakan secara terstruktur, dimulai dari perencanaan hingga pengawasan yang ketat. Program ini tidak hanya menyalurkan zakat dalam bentuk konsumtif, tetapi juga berorientasi pada pemberdayaan ekonomi mustahik agar mereka mandiri secara finansial. Dengan memberikan bantuan modal usaha disertai pelatihan kewirausahaan dan pendampingan berkelanjutan, program ini terbukti mampu meningkatkan pendapatan, semangat usaha, dan mengurangi ketergantungan mustahik terhadap bantuan. Faktor pendukung utama dalam pengelolaan program ini antara lain dukungan struktural dan kolaboratif antara Baznas Pusat, Provinsi, dan Kota, seleksi mustahik yang tepat sasaran, fasilitas usaha lengkap, serta pelatihan dan pendampingan berbasis microfinance. Selain itu, dukungan pemerintah daerah, terutama melalui dinas UMKM, juga berperan penting dalam memperkuat keberhasilan program. Namun, faktor penghambat yang dihadapi antara lain keterbatasan anggaran yang bersumber dari dana zakat ASN, mentalitas sebagian mustahik yang belum siap berwirausaha, dan persaingan ketat dengan usaha kuliner sejenis yang menghambat perkembangan usaha secara optimal. Hambatan-hambatan ini menandakan perlunya peningkatan kualitas pendampingan serta strategi adaptasi pasar agar program dapat berjalan lebih berkelanjutan. Secara keseluruhan, pengelolaan zakat produktif melalui program Z-Chicken BAZNAS Kota Palembang telah berjalan dengan optimal dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi. Baznas diharapkan untuk terus memperkuat pelaksanaan program zakat produktif melalui peningkatan kualitas pendampingan usaha bagi mustahik. Selain memberikan bantuan modal, penting untuk mengoptimalkan pelatihan lanjutan mengenai manajemen usaha, inovasi produk, dan pemasaran digital agar usaha yang dijalankan oleh mustahik dapat berkembang dan berkelanjutan. Di sisi lain, mustahik diharapkan dapat lebih aktif dan bertanggung jawab dalam mengelola bantuan yang telah

RESEARCH ARTICLE

diberikan. Sikap disiplin, kerja keras, dan kemauan untuk terus belajar akan menjadi kunci keberhasilan dalam mengembangkan usaha mereka.

6. Referensi

- Aeni, N. (2025). *Zakat produktif dan peningkatan kesejahteraan mustahik: Studi pemberdayaan ekonomi berbasis syariah* (Vol. 5).
- Afriansyah, D. (2020). Pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahiq (Studi pada Badan Amil Zakat Jawa Timur). 3, 97–103.
- BAZNAS RI. (n.d.). *Program ZChicken dan Zmart jadi upaya tingkatkan kesejahteraan mustahik di Indonesia*. BAZNAS. Retrieved August 6, 2025, from https://baznas.go.id/news-show/BAZNAS_RI_Program_ZChicken_dan_Zmart_Jadi_Upaya_Tingkatkan_Kesejahteraan_Mustahik_di_Indonesia/2406?utm_source=
- BAZNAS. (n.d.). *BAZNAS Kota Palembang kumpulkan Rp 3,97 miliar dari zakat semester 1 tahun 2024*. Retrieved August 6, 2025, from https://kotapalembang.baznas.go.id/news-show/BAZNAS/8889?utm_source=
- Daulay, J. R., Khoiri, N., & S, A. (n.d.). Zakat produktif (Tinjauan hukum Islam dalam karya Prof. DR. Yusuf Al-Qardawi). 1001–1016. <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3184>.
- Fajri, R., & R, A. A. (2019). Hubungan antara pengelolaan zakat produktif dengan peningkatan kesejahteraan mustahiq pada Laznas Yatim Mandiri Cabang Surabaya. 2, 117–125.
- Fitri, M. (2017). Pengelolaan zakat produktif sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan umat. *Maltuf Fitri*, 8, 149–173.
- Octavia, S., & Karunia, F. A. (2024). Productive zakat distribution in improving mustahik welfare: CIBEST model approach. 6(2).
- Pitriani, R. T., Amanda, P. K., & Azki, S. N. (2025). Zakat: Konsep dan peranannya dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. 2, 44–55.
- Qardawi, D. Y. Al. (n.d.). *Fiqh al zakah*.
- Rosyadi, I. (2024). Implementation of DSN-MUI Fatwa Number 004 of 2003 concerning productive zakat for Lazisnu for business capital for the people of Muaro Jambi: A legal perspective of maqashid syariah. *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, 7(004), 976–991.
- Sari, D. P., Atikah, S., & Fitriyah, N. (n.d.). Accountability and transparency on zakat receipt: The influence of accounting information quality, accountability, and transparency on zakat. 62–76.
- Semmawi, R., Bakri, A. A., Susanto, E., & Kalsum, U. (2024). Peran zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik di Indonesia. 08(02), 1–13.